



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NOMOR : 20 TAHUN 1997

TENTANG

**PELAKSANAAN TUKAR BANGUNAN (RUISLAG) TANAH DAN BANGUNAN RUMAH DINAS
DOKTER PUSKESMAS KECAMATAN PLOSO**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa keberadaan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Ploso Kecamatan Ploso yang terletak di Jalan Raya Ploso milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang kondisi saat ini tidak layak dihuni karena bangunannya sudah lama dan kurang representatif;
 - b. Bahwa sebagai upaya meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan ; Pemerintah Daerah telah membangun Kantor Puskesmas baru beserta Rumah Dinas Dokter di Desa Rejoagung Kecamatan Ploso; dan memandang perlu memanfaatkan Rumah Dinas Dokter tersebut konsiderans a sebagai asset penukar Tanah dan Bangunan Kantor Pembantu Bupati Wilayah Kerja Ploso yang lebih memadai sesuai RUTRK Ploso tahun 1990/1991 - 2013/2014 ;
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu mengadakan tukar bangun (Ruislag) Tanah dan Bangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Ploso Kecamatan Ploso yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang.

- MENINGAT :**
1. Undang - undang Nomor : 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintah di Daerah.
 2. Undang - undang Nomor : 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang - undang Nomor : 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II.

3. Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Hak atas Tanah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolahan Barang Pemerintah Daerah, juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 020 - 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten-Daerah Tingkat II Jombang Nomor : 9 Tahun 1991 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota yang telah disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 563/P/91.
8. Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor : 171.2/02/405.20/1997 tentang Persetujuan Tukar Bangunan (Ruislag) Rumah Dinas Dokter Puskesmas Ploso.

MEMUTUSKAN

METETAPKAN: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG TUKAR BANGUN (RUISLAG) TANAH DAN BANGUNAN RUMAH DINAS DOKTER PUSKESMAS PLOSO KECAMATAN PLOSO.

Pasal 1

- (1) Mengadakan Tukar Bangun (Ruislag) Tanah dan Bangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Ploso Kecamatan Ploso yang terletak di Jalan Raya Ploso; dengan Tanah dan Bangunan Kantor Pembantu Bupati Ploso Kecamatan Ploso yang terletak di Jalan Raya Ploso (Jurusan Ploso - Babat).
- (2) Data Penaksiran Ganti Rugi Pelepasan Hak atas Tanah dan Bangunan (terlampir) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tanah dan Bangunan Inventaris Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang yang terletak di Jalan Raya Ploso Kecamatan Ploso.
 1. Luas tanah : 806 M2 dengan nilai Rp. 32.240.000
 2. Luas Bangunan : 100 M2 Rp. 7.380.000
 3. Sertifikat Hak Pakai tanggal 10 Mei 1985 Nomor:11 Desa Losari Kecamatan Ploso
 4. Penaksiran Ganti Rugi Pelepasan Hak atas Tanah dan Bangunan berjumlah Rp. 39.620.000
 - b. Tanah dan Bangunan pengganti dari Sdr. Dokter Susanto (pihak ketiga) terletak di Jalan Raya Ploso (Jurusan Ploso - Babat) untuk pembangunan Kantor Pembantu Bupati Wilayah Kerja Ploso ;
 1. Tanah seluas:1.950 M2 dengan nilai Rp. 40.000.000
 2. Bangunan Kantor Pembantu Bupati seluas 200,75 M2 Rp. 70.000.000
 3. Nilai Tanah dan Bangunan seluruhnya Rp.110.000.000
 - c. Kelebihan nilai Tanah dan Bangunan pengganti sebesar Rp. 70.380.000 (tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan partisipasi dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 2

- (1) Segala Tanggung Jawab biaya dan Pelaksanaan Pembangunan Kantor Pembantu Bupati Wilayah Ploso sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) huruf b Keputusan ini sepenuhnya dibebankan pada Pihak ke III dengan mempedomani gambar, RAB dan spesifikasi teknis yang telah disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- (2) Apabila Pelaksanaan Phisik Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) huruf b Keputusan ini telah selesai, Sdr. Dokter Susanto (pihak ke III) segera meyerahkan Bangunan Pengganti tersebut Kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang agar dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya ;
- (3) Penyerahan bangunan dimaksud ayat (2) pasal ini dilaksanakan setelah dibuat Berita Acara Penyelesaian Bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;

Pasal 3

Dengan penyerahan atas bangunan tersebut pasal 1 ayat (2) huruf b Keputusan ini, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang menyerahkan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat (2) huruf a Keputusan ini kepada Sdr. Dokter Susanto (Pihak Ketiga) ;

Pasal 4

Setelah Keputusan ini mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang akan menghapus dari Daftar Inventaris Kekayaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang atas Tanah dan Bangunan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat (2) huruf a Keputusan ini selanjutnya mencatat dalam Daftar Inventaris Kekayaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang atas Tanah dan Bangunan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat (2) huruf b Keputusan ini sesuai Berita Acara serah terima Tanah dan Bangunan yang ditukar - bangun (Ruislag) ;


Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : Jombang

Pada tanggal : 17 Mei 1997

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G


SOEWOTO ADIWIBOWO *17/5/97*

TEMBUSAN :

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tk.1
Jawa Timur di Surabaya;
Yth. Bapak Pembantu Gubernur Wilayah V
Surabaya;
3. Yth. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Jombang;
4. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah
Tingkat II Jombang;
5. Yth. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Daerah Tingkat II
Jombang;
6. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Jombang;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II JOMBANG

TANGGAL : 17 Mei 1997

NOMOR : 20 Tahun 1997

TUKAR MENUKAR TANAH DAN BANGUNAN INVENTARIS
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TERLETAK DI JALAN RAYA PLOSO - DENGAN TANAH DAN
BANGUNAN TERLETAK DI JALAN RAYA PLOSO MILIK PIHAK KETIGA (DOKTER SUSANTO)

NO.	Tanah dan Bangunan Inventaris Pemerintah Kab. Tingkat II Jombang yang diserahkan kepada Pihak Ketiga (Dokter Susanto)		Tanah dan Bangunan Milik Pihak Ketiga (Dokter Susanto) yang diserahkan pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang		K E T E R A N G A N				
	Luas Tanah dan Bangunan	Lokasi/ Alamat	Status Tanah	Nilai Tanah dan Bangunan (Rp.)		Luas Tanah dan Bangunan	Status Tanah	Nilai Tanah dan Bangunan (Rp.)	
1.	Tanah seluas 806 M2	Jl. Raya Ploso	Sertifikat Hak Pakai Tgl 10-5-'85 No. 11 Desa Losari Kec. Ploso	32.240.000	1.950 M2	Jl. Raya Ploso	Pengadaan Pihak Ketiga (dr.Susanto)	40.000.000	Selisih harga sebesar Rp. 110.000.000 Rp. 39.620.000
2.	Bangunan seluas 100 M2	Jl. Raya Ploso	Milik Pemda Tingkat II Jombang	7.380.000	200,75 M2	Jl. Raya Ploso	Milik Pihak Ketiga (dr.Susanto)	70.000.000	Rp. 70.380.000
	J u m l a h			39.620.000					Merupakan partisipasi Pihak Ke II (dr. Susanto) kepada Pemda Tk. II Jombang
	J u m l a h							110.000.000	

Jombang, 17 Mei 1997
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G

[Signature]
SOEWOTO ADIWIBOWO